



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Painan , Telp dan Fax. (0756) 7464239

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR
NOMOR : 550 / /Dishub-PS/2017

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PADA APBD-P TAHUN 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang :

- a. Bahwa untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran Perubahan 2017 perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Perhubungan, Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya dalam Lajur 2 daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) pada lajur 5 lampiran keputusan ini

Mengingat :

1. Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang No.21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-undang No.58 Tahun 1958.
2. Undang-undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang No 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-undang No.33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan No. 09 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 06 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 60 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 28 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2017
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/25/Kpts/BPT-PS/2017, tanggal 05 Januari 2017 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran dan Bendaharawan Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017
13. Perubahan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/355/Kpts/BPT-PS/2017, tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran dan Bendaharawan Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017
14. Perubahan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/425/Kpts/BPT-PS/2017, tanggal 12 Oktober 2017 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran dan Bendaharawan Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017
15. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 550/002/Dishub-PS/2017, tanggal 06 Januari 2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada lajur 5 daftar lampiran keputusan ini pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

Tugas kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sbb :

1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan, dan
3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup Dokumen Administrasi Kegiatan maupun Dokumen Administrasi yang terkait dengan persyaratan dengan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan
4. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

- KETIGA : Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-P OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DIPAINAN
PADA TANGGAL 13 Oktober 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KAB. PESISIR SELATAN



Ir. NUZIRWAN.N, MT

NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Sago
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
6. Sdr. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
7. Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan
8. Sdr. Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
9. Lain-lain dirasa perlu

